

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi orang yang menjalaninya. Secara etimologis, kata "nikah" atau "kawin" memiliki beberapa makna, antara lain berkumpul, bersatu, serta menjalin hubungan suami istri, yang pada dasarnya adalah inti dari makna nikah itu sendiri. Dalam konteks yang lebih kiasan, nikah juga diartikan sebagai akad, karena mengandung unsur pengikatan antara sebab dan akibat. Dalam literatur fiqih berbahasa Arab, istilah yang digunakan untuk pernikahan adalah "nikah" dan "*zawaj*". Keduanya sering dipakai dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi, karena pernikahan menciptakan ikatan antara pasangan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "nikah" didefinisikan sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri, yang sering juga diartikan sebagai perkawinan.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan antara lain untuk mewujudkan keluarga harmonis yang dapat menciptakan suasana bahagia yang berujung pada terwujudnya kedamaian dan kenyamanan antara suami istri dan anggota keluarga. Karena perkawinan itu diadakan dalam bentuk akad, karena itu merupakan suatu peristiwa hukum, bukan

---

<sup>1</sup> Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020). h.50

peristiwa biologis atau sekedar hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun setelah menikah kita tidak boleh melupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga. Misalnya antara laki-laki dan perempuan, saling menjaga, saling menghormati dan saling mencintai. Setelah menikah, tanggung jawab terpenting dalam menciptakan rumah tangga adalah pada keluarga istri dan suami.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan saling pengertian di antara pasangan. Dengan adanya ketentuan ini, suami dan istri dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka. Hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar hubungan yang harmonis, dimana kedua belah pihak saling melengkapi dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam bahtera rumah tangga. Secara prinsip, hubungan suami istri yang ideal menurut ajaran Islam adalah hubungan yang setara. Namun, penerapan konsep kesetaraan ini tidak selalu berjalan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Sering kali, kita menemui berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya nilai-nilai ideal tersebut. Persoalan ini dapat muncul akibat keterbatasan masing-masing individu, serta perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh suami dan istri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Edi Darmawijaya dan Miss Maslinee Ma'ming, "Settlement of the Fulfillment of Wife and Child Livelihood by the Islamic Religious Council Southern Patani Region of Thailand," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (1 Juli 2023), h.149.

<sup>3</sup> Ratna Batara Munti, "Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga," (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), h. 56-58

Kewajiban menafkahi istri adalah tanggung jawab seorang suami dalam mencukupi apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kewajiban suami dalam mencari kebutuhan keluarga merupakan bagian dari cara untuk melanjutkan hubungan keluarga yang ingin diharapkan. Suami harus membayar tunjangan anak. Setelah berakhirnya kontrak pernikahan, suami harus mencari nafkah.<sup>4</sup>

Nafkah adalah kewajiban laki-laki terhadap istrinya yang berhak bersedekah dan pahala, para ulama sepakat bahwa istri wajib mendapat nafkah, Ibnu Qudamah mengatakan tentang hal ini, dan Ibnu Mundzir dan para ulama sepakat bahwa laki-laki harus memberi nafkah kepada Istri tidak hanya Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur tentang nafkah bagi seorang istri, namun para ulama juga menyepakati adanya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Namun, mereka berbeda dalam menentukan kapan kewajiban tunjangan anak secara hukum dimulai. Perbedaan pendapat tersebut bermula dari pendapat mereka apakah tunjangan itu wajib karena hanya melihat pada perjanjian pranikah atau kehidupan suami istri yang membutuhkan tunjangan.<sup>5</sup>

Kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yakni "*anfaqa-yunfiqu-infaqan*," yang berarti al-Ikhraju. Nafkah diturunkan dari kata "al-Infaq," yang mengacu pada tindakan mengeluarkan sesuatu. Dalam bentuk jamaknya, "*nafaqaatun*" secara

---

<sup>4</sup> Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (30 September 2022). h.194-195

<sup>5</sup> Hidayat Dan Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam", *Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022. h.168

etimologis berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tanggungnya. Dalam bahasa Indonesia, istilah nafkah secara resmi telah digunakan untuk merujuk pada arti pengeluaran.

Dalam hukum Islam, kata nafkah dapat diartikan sebagai segala biaya hidup yang merupakan hak seorang perempuan dan anak atas pangan, sandang dan papan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, sekalipun perempuan tersebut adalah perempuan kaya.<sup>6</sup>

Nafkah istri menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya karena sudah menjadi tanggung jawab suami, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya faktornya karena kepemilikan. Mencermati beberapa definisi tersebut dapat dipahami, bahwa nafkah ialah pengeluaran yang kebanyakan dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Seorang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, mereka memiliki perannya masing-masing dalam sebuah keluarga. Dengan begitu, antara laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dalam memperoleh kedudukan, kemajuan dan prestasi dalam berbagai bidang yang sama, tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Namun dalam hal tertentu kedudukan perempuan tetaplah ada di bawah seorang laki-laki. Sekalipun suami berkewajiban memenuhi

---

<sup>6</sup> Imam Sujoko dkk, "Fulfillment of Livelihood in Islamic Law in Family Resistance," 137

kebutuhan istri dan anak-anaknya sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti istri tidak boleh mencari nafkah. Secara kondisional, perempuan juga dapat menjadi kepala rumah tangga karena keunggulan yang dimilikinya, atau istri yang tidak lagi mempunyai suami (ditinggal mati atau cerai).

Kebanyakan orang menganggap bahwa kodrat perempuan ada di rumah, namun sering kita lihat perempuan mencari nafkah di luar rumah. Contoh pembalikan peran antara suami dan istri adalah Nabi sendiri dan istrinya Khadijah dalam rumah tangganya. Bahkan bisa dikatakan Khadijah merupakan penopang keuangan terpenting rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah seorang pengusaha sukses yang menjadikannya sebagai pencari nafkah utama keluarga.<sup>7</sup>

Saat ini banyak terjadi kasus dimana suami tidak memenuhi perannya dalam keluarga sehingga harus mampu melindungi istri dan anak-anaknya. Dalam beberapa kasus yang terjadi justru sebaliknya, yakni pihak laki-laki tidak menghidupi keluarganya. Sedangkan memulai sebuah rumah tangga membutuhkan persiapan baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, orang yang akan dinikahi haruslah matang dalam usia, matang dalam berpikir dan etos kerja. Begitu pula

---

<sup>7</sup> Zainab Rahmatulloh Hikmatul Haq, Moh. Aceng Hakkinnazili M, dan Ari Kurnia Efendi, "The Role of Women in Livelihood Perspective of Contemporary Mufassirs," *Muwazah*, 5 Mei 2023, h. 59-60

dengan seseorang yang ingin menikah harus siap menerima segala kekurangan dan kelemahannya.<sup>8</sup>

Hal ini mencerminkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Meskipun dalam pandangan beberapa orang pertukaran peran ini dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai tradisional, namun banyak yang melihat manfaat ekonomis dari praktik ini, terutama dalam konteks keluarga. Meski demikian, pandangan ini tidak selalu diikuti oleh semua orang, dan pertukaran peran bisa menjadi sumber ketegangan atau kontroversi dalam masyarakat.

Pada umumnya ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat semestinya dilakukan oleh umat Islam dimanapun berada tanpa pengecualian diIndonesia. Namun dalam kenyataanya atau penerapannya, banyak istri yang bekerja dengan alasan membantu perekonomian keluarga, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun gaya hidup dalam hal ini terdapat pertentangan antara aturan yang berlaku dan kenyataan di kehidupan dalam masyarakat.

Pada dasarnya seorang istri mencari nafkah untuk keluarga sudah ada sejak dulu, keadaan ini sudah lazim dikenal dikalangan masyarakat bahkan sampai sekarang masih sering terjadi, akan tetapi disini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti yaitu pada awal tahun 2024 peneliti menemui kasus pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Cempaga yang mana seorang istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga sedangkan suaminya tidak bekerja dan peneliti ingin mencari

---

<sup>8</sup> Sri Hariati, "Livelihood Issues as a Cause Of Divorce in The Perspective of Islamic Family Law," *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (30 April 2021), h. 51.

tau alasan mengapa masih ada istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan suaminya tidak bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dimana disana kebanyakan istri menjadi pencari nafkah untuk keluarga dengan profesi sebagai pedagang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat Judul **“PENGABAIAAN KEWAJIBAN NAFKAH PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengabaian kewajiban mencari nafkah yang terjadi di kecamatan Cempaga ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dalam hal mencari nafkah rumah tangga ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengabaian mencari nafkah yang terjadi di kecamatan Cempaga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dalam hal mencari nafkah rumah tangga.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang realitas kehidupan rumah tangga, bahwa mencari nafkah adalah kewajiban dan hak seorang suami.
2. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum sehingga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan.

### **E. Definisi Operasional**

Memahami penelitian ini, peneliti akan memberikan definisi operasional yang sekiranya dapat memberi pemahaman yang sesuai dengan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengabaian Pemenuhan Nafkah

Pengabaian adalah proses, cara, perbuatan mengabaikan (tidak memedulikan, melalaikan). Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pemenuhan memiliki arti melaksanakan atau memenuhi sesuatu secara lengkap atau sepenuhnya, melakukan sesuatu yang diperlukan agar sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki, menyediakan atau mengatur sesuatu untuk kebutuhan atau kepentingan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 18 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/abai>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh.<sup>10</sup>

## 2. Kewajiban Pemberian Nafkah

Kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>11</sup> Kewajiban adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban merujuk pada hal-hal yang diwajibkan, yang harus dikerjakan, serta tugas atau pekerjaan yang diamanatkan oleh hukum. Kewajiban bersama dengan hak, berperan penting dalam memperkuat struktur masyarakat dan memberikan stabilitas yang lebih besar.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemberian adalah sesuatu yang diberikan. Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan. Pemberian berasal dari kata dasar beri.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/penuh>.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011). h.159

<sup>12</sup> Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kasus Kompratif Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah” 2, no. 3 (2021).h.666

<sup>13</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/pemberian>.

### 3. Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab "*annafaqah*" yang berarti pengeluaran atau biaya. Dalam konteks istilah, nafkah merujuk pada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri, Pengeluaran ini umumnya digunakan untuk hal-hal yang baik atau untuk anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab suami.<sup>14</sup> Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek penting, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, kerabat, dan anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan pokok tersebut meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>15</sup> Sementara itu, nafkah batin adalah kebutuhan yang tak tampak oleh mata, tetapi dapat dirasakan dan sulit diukur dalam bentuk uang, seperti kebahagiaan, kenyamanan, dan aspek seksual.<sup>16</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki tujuan untuk membedakan hasilnya dengan penelitian ini dan juga mencakup penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat

---

<sup>14</sup> Sari Sakinah, Gasim Yamani, dan Fatimawali Fatimawali, "Problematika dalam Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Palu)," 2023. h.178

<sup>15</sup> M. Mutamakin, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist* 3, no. 1 (2020). h.48

<sup>16</sup> Halmi Abdul Halim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materiil Nafkah Batin Suami Istri Yang Tidak Terpenuhi," *Al-Ahkam* 17, no. 1 (2021). h.51

beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan erat dengan judul penelitian saat ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Tiffani Raihan Ramadhani dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah peneliti menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian tersebut sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.<sup>17</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran seorang istri yang mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas bagaimana istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga, namun penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam jika seorang istri yang mencari nafkah untuk keluarganya.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Bukhori dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pada dasarnya istri bekerja itu hukumnya boleh,

---

<sup>17</sup> Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok),” *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2020.

akan tetapi untuk permasalahan yang ada di dalam buku Tafsir Marah Labid penyusun berpendapat lain, karena berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan “meninggalkan kemaslahatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”, Sesuai dengan penelitian penyusun bahwasanya dengan bekerja menimbulkan madarat diantaranya adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak kurang diperhatikan. Maka dengan demikian sesuai dengan kaidah tersebut istri lebih utama dirumah, sedangkan yang keluar untuk mencari nafkah di bebankan kepada suami, sehingga tujuan dari pernikahan dapat terwujud yaitu membina keluarga yang *Sakinah, Mawwadah dan Rahmah*.<sup>18</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran seorang istri yang mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas bagaimana pandangan Imam Nawawi terkait istri sebagai pencari nafkah utamabagi keluarga dalam Tafsir Marah Labib , namun penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran istri dalam mencari nafkah untuk keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Erwin Kusnul Kotimah yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten

---

<sup>18</sup> Muhammad Bukhori, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”, (*Skripsi, Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017*)

Ponorogo).<sup>19</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Kecuali untuk kasus tertentu seperti yang dialami oleh ibu Desi menurut hukum Islam dilarang, karena menyebabkan kelalaian dengan kewajibannya. Sedangkan menurut Fungsional Struktural peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh Masytha Revilya yang berjudul “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: Pandangan kaum feminis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/pengekangan fungsi-fungsi

---

<sup>19</sup> Erwin Kusnul Kotima, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”, (*Skripsi Ahwal Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018*)

<sup>20</sup> Masytha Revilya, “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”, Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup 2019,”

istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami. Kedua: pandangan hukum Islam istri sebagai pencari nafkah utama baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya serta perlu diingat harus berdasarkan musyawarah.

Skripsi yang disusun oleh Taufik Hidayat Sahkar yang berjudul “Kedudukan Istri Sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga Di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)”.<sup>21</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga dalam budaya lokal suku Makassar di Desa Gantarang yang meliputi tentang apa saja faktor pendorong istri bekerja mencari nafkah utama itu ditunjang oleh beberapa persoalan seperti tuntutan ekonomi, pendidikan sekolah istri yang memadai, keaahlian yang dimiliki oleh istri, serta kebiasaan istri, Desa Gantarang adalah Desa yang berpenghasilan pokok pertanian oleh karena itu kebanyakan istri terbiasa memanfaatkan musim panen ataupun tanam jagung dan padi pun hasil pertanian lainnya sebagai ladang mata pencaharian uang. Kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga dalam

---

<sup>21</sup> Taufik Hidayat Sahkar, “Kedudukan Istri Sebagai Penopang Nafkah Keluarga Dalam Budaya Lokal Suku Makassar Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga Di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)”, (*Skripsi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Uin Alauddin Makassar, 2017*)

hukum Islam jika seorang istri mencari nafkah untuk membantu suaminya dalam memperbaiki keadaan ekonomi itu suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi dengan catatan seorang istri harus tetap mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga tetap tercipta keluarga yang harmonis.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian dalam skripsi ini terdiri atas:

**BAB I** Pendahuluan, pada bab ini adalah pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

**BAB II** Landasan teori, pada bab ini adalah pokok pembahasan yang relevan dengan topik penelitian yang terdiri atas kewajiban suami istri dalam perkawinan, kewajiban nafkah suami kepada istri dalam perkawinan **dan** Pengabaian kewajiban nafkah suami dalam perkawinan

**BAB III** Metode penelitian, pada bab ini terdiri jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV** Hasil Penelitian, pada bab ini terdiri dari identitas informan, pembahasan hasil penelitian, dan analisis.

**BAB V** Penutup, pada bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran.